BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

Jalan Umar Dar Mamuju 91511
Telpon (0426)-2329513
Email : Bawaslukabmamuju@gmail.com

Mamuju, 18 November 2024

Nomor : 1525/PM.00.02/K.SR-03/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
KETUA KPU KABUPATEN MAMUJU
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan KPU 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 105 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan, dan persiapan Pengawasan

Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilihan difabel pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Mamuju mengimbau hal-hal sebagai berikut:

a. Agar KPU Kabupaten Mamuju dalam pelaksanaan Pemungutan Suara pada Pemilihan Tahun 2024, dalam pelayanan yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) memprioritaskan pemilih difabel dengan pendekatan khusus;
b. Agar KPU Kabupaten Mamuju dalam pembuatan TPS, mengupayakan TPS yang aksesibel untuk hambatan fisik difabel; (dapat di akses dengan kursi roda, dll)
c. Agar KPU Kabupaten Mamuju mengupayakan alternatif untuk mengatasi hambatan prosedural di lokasi TPS (khusus bagi pemilih disabilitas);
d. Agar KPU Kabupaten Mamuju mengupayakan perlengkapan pemugutan suara/sarana dan prasarana kusus bagi kaum difabel keika melakukan pencoblosan/pemungutan dan penghitungan suara;
e. Agar KPU Kabupaten Mamuju dalam pembuatan TPS dan pelayanan kepada pemilih Disabilitas tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Demikian Penyampaian ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

KETUA

R U S D I N

Tembusan Kepada Yth :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;*
2. *Arsip.*